



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal #1061# telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 07 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0430/15/IX/2021 dengan status Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; MUHAMMAD ATHARRAZKA HAMIZAN ALFARIZI Umur 5 Bulan;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke Rumah Orangtua Tergugat yang beralamat tersebut di atas dan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir bathin;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat juga telah berusaha membantu, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 08 Juni 2022 dan tanggal 15 Juni 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0430/15/IX/2021, tanggal 16 September 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi Penggugat 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Nama Anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak bulan Desember 2021 berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 16 September 2021, sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, kemudian bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868-1870 KUH Perdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2021, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan ibu kandung Penggugat dan paman Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat / didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2021 berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Seno dan Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Seno

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 120.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 260.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Mjl